



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAMAH BINTI P.SUS**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberbalin RT.004 RW.003 Desa
Cumadak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten
Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imamah Binti P.Sus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr



1. Menyatakan Terdakwa **IMAMAH BINTI P. SUS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-261/JBR/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IMAMAH BINTI P.SUS** pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika korban SUSI SUSANTI pulang dari mengajar di SDN Sumberpakem 04 dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di tengah perjalanan korban SUSI SUSANTI diberhentikan oleh terdakwa dengan cara menghadang korban SUSI SUSANTI tepatnya di pinggir jalan masuk Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan mendekati korban SUSI SUSANTI sambil berkata "**mana?! Katanya saya sudah dilaporkan ke Polisi?!!**" , yang langsung dijawab oleh korban SUSI SUSANTI "**ya, ditunggu saja !!**", tiba – tiba terdakwa membalikkan badan sambil menendang sepeda motor milik korban SUSI SUSANTI di bagian body sepeda motor yang mengakibatkan korban SUSI SUSANTI oleng dan jatuh bersama sepeda motornya dimana bagian knalpot sepeda motor menimpa kaki korban SUSI SUSANTI ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, disaat korban SUSI SUSANTI berusaha berdiri, dan menegakkan sepeda motornya kembali sambil memungut belanjanya yang berserakan di aspal, terdakwa lalu mencengkeram lengan korban menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan kearah wajah korban secara bertubi – tubi, serta mencakar menggunakan jari – jarinya yang mengakibatkan korban SUSI SUSANTI menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan dari UPTD PUSKESMAS SUMBERJAMBE, VER Nomor : 440/1082/311.41/2023 tertanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter UPTD PUSKESMAS SUMBERJAMBE dr. Noufry Zaliva Hidayati, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar dan lecet pada lengan kanan, dan kiri bawah, tungkai kanan bawah, diduga bersentuhan dengan benda tumpul serta luka bakar pada tungkai bawah akibat terkena knalpot, yang hal tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya keduanya terlibat cekcok mulut kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menendang bagian samping sepeda motor milik korban yang mengakibatkan Saksi korban menjadi oleng dan jatuh tertimpa sepeda motornya yang dikendarainya ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban saat Saksi korban berusaha berdiri dan menegakkan sepeda motornya kembali sambil memungut belanjanya yang berserakan di aspal, terdakwa mencengkeram lengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr



Saksi korban menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan secara bertubi – tubi, yang mengakibatkan Saksi korban menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan dari UPTD PUSKESMAS SUMBERJAMBE, VER Nomor : 440/1082/311.41/2023 tertanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter UPTD Noufry Zaliva Hidayati, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar dan lecet pada lengan kanan, dan kiri bawah, tungkai kanan bawah, diduga bersentuhan dengan benda tumpul serta luka bakar pada tungkai bawah akibat terkena knalpot, yang hal tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari;

- Bahwa Saksi korban mengaku jika peristiwa tersebut dipicu oleh adanya permasalahan dengan terdakwa sebelumnya, Saksi korban menduga jika terdakwa masih sakit hati karena pernah dilaporkan oleh Saksi korban ke pihak yang berwajib karena terdakwa pernah menghina Saksi korban melalui media sosial dalam hal ini di tiktok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian Saksi Korban mengatakan bahwa Ibu Terdakwa senok (pelacur) dan korban jatuh dengan sendirinya, serta membenarkan dan tidak keberatan selebihnya atas keterangan Saksi Korban;

2. Mohammad Rofik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di jalan berboncengan dengan saksi SYAIFUL RAHMATULLAH sehingga saksi juga sempat ikut melihat dan memperhatikan ketika terdakwa dengan korban berada diantara kerumunan warga yang berusaha meleraai ;
- Bahwa saksi sempat melihat keduanya terlibat keributan dengan cara cek – cok mulut namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Syaiful Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di jalan yang sama sehingga saksi sempat melihat dan memperhatikan terdakwa dengan korban diantara kerumunan warga yang berusaha meleraai ;
- Bahwa saksi sempat melihat keduanya terlibat keributan dengan cek – cok mulut namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Susi Susanti yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya sudah ada masalah dengan korban terkait sosial media ;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya cek - cok mulut dengan korban namun untuk luka yang diderita korban itu diakibatkan kesalahan korban sendiri yang terjatuh tertimpa sepeda motor akibat tidak seimbang saat menaiki sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Toyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang kebetulan sedang bekerja mengangkut kayu sehingga tidak mengikuti sejak awal bagaimana korban dengan terdakwa terlibat keributan ;
- Bahwa saksi sempat melihat ketika terdakwa dengan korban berada mulut saling sahut menyahut dengan nada keras ;
- Bahwa saksi sempat menyuruh keduanya untuk pulang dan segera menyudahi keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Susi Susanti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya keduanya terlibat cekcok mulut kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menendang bagian samping sepeda motor milik korban yang mengakibatkan Saksi korban menjadi oleng dan jatuh tertimpa sepeda motornya yang dikendarainya ;
- Bahwa saat Saksi korban berusaha berdiri dan menegakkan sepeda motornya kembali sambil memungut belanjanya yang berserakan di aspal, terdakwa mencengkeram lengan Saksi korban menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan secara bertubi – tubi, yang mengakibatkan Saksi korban menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan dari UPTD PUSKESMAS SUMBERJAMBE, VER Nomor : 440/1082/311.41/2023 tertanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter UPTD Noufry Zaliva Hidayati, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan luka memar dan lecet pada lengan kanan, dan kiri bawah, tungkai kanan bawah, diduga bersentuhan dengan benda tumpul serta luka bakar pada tungkai bawah akibat terkena knalpot, yang hal tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari;

- Bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh adanya permasalahan dengan terdakwa sebelumnya, terdakwa masih sakit hati karena pernah dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib karena terdakwa pernah menghina Saksi korban melalui media sosial dalam hal ini di tiktok;

- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Imamah Binti P.Sus** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Imamah Binti P.Sus** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) *perbuatan itu*, serta harus *menginsaf/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Dusun Jebung Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Susi Susanti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya keduanya terlibat cekcok mulut kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menendang bagian samping sepeda motor milik korban yang mengakibatkan Saksi korban menjadi oleng dan jatuh tertimpa sepeda motornya yang dikendarainya;

Menimbang, saat Saksi korban berusaha berdiri dan menegakkan sepeda motornya kembali sambil memungut belanjanya yang berserakan di aspal, terdakwa mencengkeram lengan Saksi korban menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan secara bertubi – tubi, yang mengakibatkan Saksi korban menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan dari UPTD PUSKESMAS SUMBERJAMBE, VER Nomor : 440/1082/311.41/2023 tertanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Dokter UPTD Noufry Zaliva Hidayati, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar dan lecet pada lengan kanan, dan kiri bawah, tungkai kanan bawah, diduga bersentuhan dengan benda tumpul serta luka bakar pada tungkai bawah akibat terkena knalpot, yang hal tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari – hari;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh adanya permasalahan dengan terdakwa sebelumnya, terdakwa masih sakit hati karena pernah dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib karena terdakwa pernah menghina Saksi korban melalui media sosial dalam hal ini di tiktok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUSI SUSANTI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imamah Binti P.Sus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imamah Binti P.Sus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)